



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL BIN JAROT KISDIONO.**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 April 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Dukuh Barat, RT.20/RW.05, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heni Dwi Anggeani, S.H.,M.H., Muchibur Rohman, S.HI., dan Ari Citra Kurniawan, S.H.,M.H., Para Advokat yang berkantor di Dukuh Jagalan RT. 02/ 05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan nomor 18/SK.Pid/3/2023/PN Slt tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL Bin JAROT KISDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RIZAL Bin JAROT KISDIONO, selama (1 (Satu) Tahun) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) unit Kbm Mitzubshi L300 warna hitam, No Pol: H 8327 EK, No. Ka MHML0PU39FK170403, No. Sin: 4D56CL21311, atas nama STNK HERY SULISTYANTO, alamat: Blumbang RT 01 / Rw 03, Kel. Kauman Kidul, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HERY SULISTYANTO bin MARSONO alm.
 - b. Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan yang dikeluarkan oleh PT CPI Salatiga dengan nomor No.02/BA-WH/CH-42/CPI-SL3/XII/22, tertanggal 27 Desember 2022 tentang Berita Kehilangan Barang dengan kode material 11690001 yaitu SBB FRESH R/M (Skinless Boneless Breast Raw Material) sebanyak 13 bag dengan berat total 130 kg;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Dikembalikan kepada PT.CPI (Chaeron Pokpand Indonesia) Salatiga melalui perwakilan pegawai yakni saksi DARU ARTANTO bin URADI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIZAL Bin JAROT KISDIONO bersama-sama saksi TAUFIK HIDAYAH Bin MUHAMAD, dan saksi MUSTAQIM MASHUD Bin MASHUD (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Loading ruang Chill Room Fresh Product PT. Charoen Pokphand Indonesia Salatiga, Jl. Pattimura Km 01, Canden, Kel. Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 sekitar pk1 09.30 wib, ketika saksi DARU ARTANTO Bin URADI melihat dalam rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pada sekira pukul 02.25 wib dan menemukan ada kejanggalan, dimana saksi DARU melihat terdakwa RIZAL memarkirkan kendaraan Kbm Mitsubishi L300 No. Pol : H 8327 EK

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian loading untuk produk segar / fresh product yaitu daging ayam, padahal terdakwa RIZAL dalam tugasnya adalah sebagai pengirim frozen product atau produk jadi kepada konsumen, lalu terlihat terdakwa RIZAL memasukkan barang berupa daging ayam segar yang sudah terbungkus ke dalam Kbm L300 operasionalnya, dan saat itu terdakwa RIZAL dibantu orang lain namun tidak terlihat siapa orang tersebut, lalu sekitar pkl 17.00 wib, saksi DARU menanyakan perihal kejadian yang dilihat olehnya lewat CCTV kepada terdakwa RIZAL, dan saat itu Terdakwa RIZAL mengakui bahwa dirinya telah mengambil tanpa izin barang berupa fillet daging ayam segar sebanyak 13 kantong daging ayam, dimana satu kantongnya berisi 10 kilogram daging ayam, saat itu terdakwa RIZAL juga mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut dengan dibantu oleh saksi THOFIK dan saksi MUSTAQIM (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat mengambil barang berupa fillet daging ayam segar dari ruang chill room dan saat mengeluarkan barang tersebut dari PT CPI Salatiga.

- Bahwa peran dari saksi THOFIK HIDAYAH (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah dirinya yang mengambil daging ayam segar berbentuk SBB dari tempat produksi, kemudian meletakkan barang tersebut di dekat pintu loading chill room fresh product, selain itu, saksi THOFIK juga membantu mengeluarkan daging ayam tersebut untuk selanjutnya diterima dan dimasukkan ke dalam Kbm L300 yang dikendarai oleh terdakwa RIZAL, sedangkan untuk saksi MUSTAQIM (Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), perannya adalah mengizinkan terdakwa RIZAL menyimpan barang berupa daging ayam yang berhasil dicuri di Kbm yang dikendarainya yaitu Kbm Mitsubishi L300 No. Pol : H 8590 EC. Setelah itu, terdakwa RIZAL memuat barang yang ditugaskan oleh PT CPI untuk diantar kepada konsumen dan ditimbang, dan setelah melakukan penimbangan, terdakwa RIZAL Kembali ke parkir tempat dimana Kbm saksi MUZTAQIM berada dan kemudian memasukkan kembali daging yang sebelumnya dititipkan, selanjutnya terdakwa Rizal keluar dari pabrik, selanjutnya daging tersebut dijual oleh terdakwa RIZAL kepada sdr MUHAYA serta kepada orang yang tidak dikenal di Pasar Pagi Salatiga dan laku terjual dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Setelah itu, uang hasil penjualan daging dibagi kepada para pelaku, yakni saksi TAUFIK HIDAYAH Bin MUHAMAD, saksi MUSTAQIM MASHUD Bin MASHUD (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa RIZAL Bin JAROT KISDIONO N, dimana bagian

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa RIZAL mendapatkan Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi THOFIK HIDAYAH Bin MUHAMAD mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MUSTAQIM MASHUD Bin MASHUDI, Alm mendapatkan bagian sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi TAUFIK HIDAYAH Bin MUHAMAD, saksi MUSTAQIM MASHUD Bin MASHUD (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa RIZAL Bin JAROT KISDIONO N dalam mengambil fillet daging ayam dan daging ayam segar milik PT.CPI Salatiga tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.CPI Salatiga ataupun pemilik / pimpinan PT.CPI Salatiga.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi TAUFIK HIDAYAH Bin MUHAMAD, saksi MUSTAQIM MASHUD Bin MASHUD (Alm) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa RIZAL Bin JAROT KISDIONO, PT.CPI Salatiga menderita kerugian
- Berupa 13 kantong fillet daging ayam segar, dengan total berat 130 Kilogram, dimana harga per kilo dari perusahaan adalah Rp 40.918,- (Empat puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dan total nominal kerugian sebesar Rp 5.319.340,- (Lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana. ----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Daru Artanto Bin Uradi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 02.25 WIB, Terdakwa bersama rekannya telah mengambil daging ayam di Loading ruang *Chili room fresh product* PT.CPI Salatiga Jalan Patimura Km 01, Canden, Kel.Kutowinangun Kidul Kec.Tingkir Kota Salatiga;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 sekitar 09.30 WIB setelah melakukan pengecekan CCTV;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan CCTV sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat itu saksi melihat kejanggalan, yaitu pada hari

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 02.25, ada Kbm Mitsubishi L300 H 8327 EK datang untuk memuat barang di ruang *Chill Room Fresh* produk jadi/ daging mentah. Karena merasa curiga, kemudian saksi lebih memperhatikan rekaman tersebut dan ternyata benar bahwa KBM yang dikendarai Terdakwa menaikkan muatan berupa fillet daging ayam mentah (SBB skinless boneless breast) yang berada dalam kantong plastic;

- Bahwa saat itu Terdakwa dibantu oleh seseorang dari dalam ruangan dan setelah memasukkan barang tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah itu, saksi memperlihatkan kejadian tersebut kepada Sdr. Adam Prima Okstar Kristiadi yaitu Supervisor Logistis PT CPI Salatiga yang bertugas mengawasi distribusi barang. Kemudian Sdr. Adam menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal yang terekam pada CCTV;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengelak dan tidak mengakui, lalu saksi memperlihatkan rekaman CCTV dari handphone saksi, kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil Fillet daging ayam mentah tanpa ijin dengan dibantu oleh Sdr. Thofik karyawan PT CPI bagian produksi dan Sdr. Takim sopir ekspedisi pihak ke 3 yaitu dari PT. Sinar Bening;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, Sdr. Thofik perannya membantu mengeluarkan barang berupa fillet daging ayam mentah yang sudah dibungkus plastik dari dalam Gudang melalui pintu muat Gudang ruang *chill room fresh product* dan kemudian dinaikkan ke dalam *box* Kbm Mistsubishi L300 H 8327 EK oleh Terdakwa. Sedangkan peran Sdr. Takim adalah menerima barang berupa fillet daging ayam mentah yang sudah diambil oleh Terdakwa sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam Kbm yang dikendari oleh Sdr. Takim;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil yang dipakai untuk operasional sehari-hari guna pengiriman barang. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejanggalan saat Kbm yang dikendarai Terdakwa dilakukan penimbangan. Setelah Kbm yang dikendari oleh saksi Takim selesai memuat barang dan selesai ditimbang, kemudian Fillet daging ayam yang sebelumnya dimasukkan ke dalam Kbm milik Sdr. Takim dikembalikan ke dalam KBM yang dikendari oleh Terdakwa untuk selanjutnya dijual kepada orang lain tanpa seijin dari PT CPI Salatiga;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fillet daging yang diambil Terdakwa sebanyak 13 bungkus, satu bungkusnya berisi 10 kilogram daging ayam, jadi totalnya 130 kilogram;
- Bahwa Terdakwa menjual Fillet daging ayam tersebut kepada Muhaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan milik saksi sebagai driver. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya bertugas mengirimkan produk jadi/frozen product ke konsumen sesuai dengan *print out Delivery Order (DO)* yang dikeluarkan oleh PT CPI Salatiga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau hak untuk menjual barang berupa daging ayam mentah atau produk lainnya dari PT CPI kepada Konsumen
- Bahwa total kerugian yang dialami perusahaan PT CPI sejumlah Rp5.319.340,- (Lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dari 13 kantong fillet, dimana per kantongnya berisi 10 kg dengan harga Rp. 40.918,- per kilogramnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adam Prima Okstar Kristadi, di bawah Alkitab mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 02.25 WIB, Terdakwa bersama rekannya telah mengambil daging ayam di *Loading ruang Chili room fresh product* PT.CPI Salatiga Jalan Patimura Km 01, Canden, Kel.Kutowinangun Kidul Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB karena diberitahu oleh saksi Daru Artanto setelah saksi Daru Artanto melihat rekaman CCTV;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pada sekitar pukul 02.25 WIB, saksi melihat ada KBM L300 No.Pol : H-8327 -EK yang dikemudian oleh Terdakwa masuk dan melakukan *loading* (memasukkan muatan) di ruang *Loading Chill Room Fresh product*. Padahal seharusnya *loading* yang dilakukan Terdakwa berupa *product Frosen* di ruang *Cold Storage* (Gudang beku). Tampak dari CCTV Terdakwa sedang memasukkan barang berupa daging ayam fillet yang dibungkus *bag* (plastik) ke dalam Kbm L300 dengan dibantu orang lain;
- Bahwa lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian sore hari sekittar pukul 16.20 WIB Terdakwa baru merespon, kemudian Saksi meminta Terdakwa agar segera ke PT CPI Salatiga;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke PT.CPI Salatiga, kemudian Saksi bersama dengan saksi Daru menanyakan kepada Terdakwa terkait rekaman CCTV yang memperlihatkan Terdakwa memasukkan daging ayam Fillet ke dalam KMB yang dikendarai Terdakwa. Waktu itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa fillet daging ayam segar sebanyak 13 (tiga belas) kantong daging ayam di mana 1 (satu) kantongnya berisi 10 kg daging ayam. Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dibantu oleh Thofik dan Mustaqim saat mengambil dari ruang *chill room* dan saat mengeluarkan barang tersebut dari PT.CPI Salatiga;
- Bahwa harga daging ayam fillet sejumlah Rp40.018,- per kilogram, total ayam yang diambil Terdakwa adalah 130 (seratus tiga puluh) kilogram. Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT SCI sejumlah Rp5.319.340,00 (Lima juta tiga ratus Sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Thofik (Karyawan Bagian produksi RPA 2(dan Sdr. Mustaqim (Driver Ekspedisi PT Sinar Bening);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 karena Terdakwa bekerja sebagai *Driver* dari CV Indra Jaya, yaitu ekspedisi pihak ketiga yang ditugaskan mengirim barang dari PT CPI Salatiga kepada konsumen. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya mengirimkan produk jadi/*frozen product* ke konsumen sesuai dengan print out *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan oleh PT CPI Salatiga ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, peran Sdr. Thofik adalah mengeluarkan barang (daging ayam filet) dari *chill Room Fresh Product* PT CPI Salatiga kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Sedangkan peran saksi Mustqim adalah hanya dititipi barang setelah Terdakwa menerima barang dari Thofik, kemudian ketika Terdakwa menunggu proses loading, barang tersebut dititipkan kepada Sdr Mustaqim dengan cara dimasukkan ke dalam KBM Box milik Sdr. Mustaqim;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan proses *loading* terhadap produk jadi, Terdakwa lebih dahulu mengambil daging filet hasil curian yang semula dititipkan kepada Sdr.Mustaqim. Kemudian daging dimasukkan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam KBM L300 Box yang dikemudikan Terdakwa dan dibawa ke luar pabrik;

- Bahwa selanjutnya daging tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika KBM mobil box membawa muatan keluar PT CPI sebelumnya dilakukan pengecekan yaitu dengan cara menimbang isi muatan. Seharusnya setelah dilakukan penimbangan, kunci box dipasang segel, namun karena saat itu sedang banyak pengiriman kemudian segel diberikan kepada Terdakwa untuk dipasang sendiri dan sebelum Terdakwa memasang segel terlebih dahulu memasukkan daging ayam fillet hasil curian ke dalam box KBM yang dikendarainya yang semula dititipkan kepada Mustaqim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Hery Sulistyanto Bin Marsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai saksi yang bertugas sebagai *driver* kendaraan ekspedisi milik saksi;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT CPI sebagai kurir produk daging ayam olahan yang diproduksi PT CPI Salatiga. Armada yang dimiliki saksi adalah 1 (satu) unit KBM Box Mitsubishi L300 No. Pol : H-8327-EK;
- Bahwa saksi diberitahu oleh polisi jika Terdakwa dan rekannya telah mengambil daging ayam fillet milik PT CPI di ruang *Chill Room Fresh Product* PT.CPI yang beralamat di Jl. Patimura Km.01 Canden, Kel.Kutowinangun Kidul, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa mobil Box Mitsubishi L300 No. Pol : H-8327-EK yang digunakan Terdakwa mengangkut daging ayam fillet adalah mobil milik saksi, dan Terdakwa adalah *driver* yang ditugasi membawa mobil tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengangkut produk jadi dari PT Cpi untuk didistribusikan ke konsumen, dan bukan mengambil daging fillet mentah;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mustaqim Mashud Bin (alm) Mashudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi Bersama dengan Terdakwa dan Thofik Hidayah telah mengambil daging ayam SBB (Daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh* PT.CPI Salatiga Jl. Patimura KM 01 Canden, Kel.Kutowinangun Kidul, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, saksi berangkat dari rumah menuju ke PT CPI untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai *driver* ekspedisi di PT CPI Salatiga dengan mengendarai KBM Mistsubishi L300 Box No.Pol : H-8590-EC. Sekitar pukul 03.30 WIB saksi sampai di parkir PT CPI, sudah ada Terdakwa dengan kendaraan KBM yang dikendarai oleh Terdakwa. Tak lama kemudian Terdakwa memarkirkan kemdaraannya di sebelah KBM yang dikemudikan saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kendaraannya, kemudian Terdakwa menitipkan daging ayam kepada saksi. Daging tersebut semula berada di dalam KBM yang dikemudikan Terdakwa, lalu dipindahkan ke dalam KBM yang saksi kendarai. Setelah itu Terdakwa melakukan proses *loading*/isi muatan produk jadi yang memang menjadi tugas Terdakwa. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian proses *loading* selesai, selanjutnya Terdakwa kembali parkir di sebelah KBM yang saksi kendarai, lalu Terdakwa memindahkan daging ayam fillet tersebut yang sebelumnya ditiptkan di dalam box KBM yang saksi kendarai ke dalam box KBM Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke luar pabrik;
- Bahwa saksi mengetahui jika daging ayam fillet yang ditiptkan Terdakwa diambil tanpa izin perusahaan. Perbuatan Terdakwa yang menitipkan daging fillet kepada saksi bertujuan agar perbuatan Tedakwa tidak diketahui petugas *loading*, karena apabila masih di dalam KBM Terdakwa, proses timbang akan terlihat bahwa KBM Terdakwa melebihi muatan apa yang ditugaskan PT CPI. Sehingga daging ayam tersebut ditiptkan di KBM saksi terlebih dahulu untuk mengelabui petugas;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa daging fillet keluar Bersama dengan produk jadi lainnya. Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, sebagai imbalan karena bersedia dititipi daging fillet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Thofik Hidayat Bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi Bersama dengan Terdakwa dan Mustaqim Mashud telah mengambil daging ayam SBB (Daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh* PT.CPI Salatiga Jl. Patimura KM 01 Canden, Kel.Kutowinangun Kidul, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak saksi mengambil daging ayam milik PT CPI. Karena saksi sedang butuh uang, kemudian saksi menyanggupinya, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa kalau saksi masuk shif malam diminta mengambil atau mempersiapkan daging SBB (daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh*, kalau sudah siap saksi disuruh menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 24.00 WIB saat saksi masuk kerja, saksi mengambil daging SBB di bagian produksi. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi menyiapkan barang yang akan diambil Terdakwa. Setelah barang sudah siap, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk datang dan merapat di ruang *chill room fresh product*. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mendekat di ruang *chill room fresh*, lalu barang yang diambil saksi serahkan kepada Terdakwa melalui pintu muat dan dibawa keluar terus dijual;
- Bahwa daging ayam yang saksi ambil sebanyak 13 (tiga belas) kantong plastic;
- Bahwa saksi tidak tahu dijual kepada siapa daging tersebut tetapi setahu saksi daging ayam tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pembagian uang sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sudah saksi pergunakan untuk beli bensin dan makan, sisanya yang Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) masih saksi simpan kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil daging SBB adalah Terdakwa dan ide tersebut kemudian disepakati Bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi Thofik bersama dengan Terdakwa dan saksi Mustaqim Mashud telah mengambil daging ayam SBB (Daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh* PT.CPI Salatiga Jl. Patimura KM 01 Canden, Kel.Kutowinangun Kidul, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengajak Thofik untuk melakukan pencurian daging ayam dikarenakan Terdakwa dan Thofik sedang butuh uang kemudian Thofik menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Thofik kalau masuk shif malam untuk mengambil atau mempersiapkan daging SBB (daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh*, kalau sudah siap Terdakwa minta untuk dihubungi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Thofik masuk shif malam, selanjutnya Thofik mengambil daging SBB di bagian produksi sebanyak 13 (tiga belas) kantong. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Thofik menghubungi Terdakwa untuk datang dan merapat di dekat ruang *chill room fresh*;
- Bahwa pada saat akan masuk ke dalam PT CPI Salatiga, Terdakwa ijin masuk kepada petugas *security* dengan menunjukkan identitas diri. Ketika sudah diijinkan masuk, kemudian mobil box 1 (Satu) Unit Kbm Mitzubishi L 300 Warna Hitam, No.Pol : H-8327-Ek yang Terdakwa kemudikan ditimbang dalam kondisi kosong tanpa muatan di timbangan PT.CPI;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian mobil box Terdakwa bawa ke *loading*. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke ruang *chill room fresh*, lalu Thofik menyerahkan daging SBB yang sudah dimasukkan dalam kantong plastic. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa titipkan dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Mustaqim yang diparkir berdekatan dengan *loading fresh*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memuat produk sesuai Surat Perintah muat, kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan ke bagian Formen Logistik supaya mendapat surat DO. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat DO, lalu Terdakwa menuju ke alat penimbang mobil box yang sudah ada muatan produk PT.CPI tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri mobil box Sdr. Mustaqim untuk mengambil daging SBB yang Terdakwa titipkan untuk dipindahkan ke dalam mobil box, selanjutnya pintu mobil box Terdakwa segel. Hal tersebut Terdakwa lakukan supaya barang hasil curian tidak ikut ditimbang ketika dilakukan penimbangan dan bisa dibawa keluar dari PT CPI Salatiga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju pos Satpam memberikan DO dan surat timbang dan Surat Perintah Muat untuk dicocokkan setelah cocok baru diperbolehkan keluar dan menuju ke customer;
- Bahwa dalam perjalanan sebelum Terdakwa menuju ke customer, Terdakwa ke rumah Muhaya untuk menjual daging SBB tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) *bag* (kantong plastik) untuk dijual di pasar pagi, sedangkan yang 11 (sebelas) *bag* dijual ke Muhaya. Tiap kantong berisi 10 (sepuluh) kilogram, dan total uang yang didapatkan sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhaya tidak curiga karena Terdakwa mengatakan kalau itu barang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan dibagi Terdakwa dengan saksi Thofik dan Mustakim. Terdakwa mendapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Mustaqim mendapat sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Thofik mendapat sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Thofik memperoleh bagian yang lebih banyak karena dia menyiapkan barangnya. Sedangkan Sdr. Mustaqim hanya ketitipan barang dan Terdakwa yang menjual;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli makan, sedangkan sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) disita Polisi;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik saksi Hery Sulistyanto Bin Marsono yang bekerja sama dengan PT CPI sebagai kurir ekspedisi untuk mendistribusikan produk PT CPI. Jadi Terdakwa adalah karyawan saksi Hery Sulistyanto Bin Marsono;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) unit Kbm Mitzubshi L300 warna hitam, No Pol: H 8327 EK, No. Ka MHML0PU39FK170403, No. Sin: 4D56CL21311, atas nama STNK HERY SULISTYANTO, alamat: Blumbang RT 01 / RW 03, Kel. Kauman Kidul, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;
2. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan yang dikeluarkan oleh PT CPI Salatiga dengan nomor No.02/BA-WH/CH-42/CPI-SL3/XII/22, tertanggal 27 Desember 2022 tentang Berita Kehilangan Barang dengan kode material 11690001 yaitu SBB FRESH R/M (*Skinless Boneless Breast Raw Material*) sebanyak 13 bag dengan berat total 130 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi Thofik bersama dengan Terdakwa dan saksi Mustaqim Mashud telah mengambil daging ayam SBB (Daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh* PT.CPI Salatiga Jl. Patimura KM 01 Canden, Kel.Kutowinangun Kidul, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengajak Thofik untuk melakukan pencurian daging ayam dikarenakan Terdakwa dan Thofik sedang butuh uang kemudian Thofik menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Thofik kalau masuk shif malam untuk mengambil atau mempersiapkan daging SBB (daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh*, kalau sudah siap Terdakwa minta untuk dihubungi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Thofik masuk shif malam, selanjutnya Thofik mengambil daging SBB di

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian produksi sebanyak 13 (tiga belas) kantong. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Thofik menghubungi Terdakwa untuk datang dan merapat di dekat ruang *chill room fresh*;

- Bahwa pada saat akan masuk ke dalam PT CPI Salatiga, Terdakwa ijin masuk kepada petugas *security* dengan menunjukkan identitas diri. Ketika sudah diijinkan masuk, kemudian mobil box 1 (Satu) Unit Kbm Mitzubishi L 300 Warna Hitam, No.Pol : H-8327-Ek yang Terdakwa kemudikan ditimbang dalam kondisi kosong tanpa muatan di timbangan PT.CPI;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian mobil box Terdakwa bawa ke *loading*. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke ruang *chill room fresh*, lalu Thofik menyerahkan daging SBB yang sudah dimasukkan dalam kantong plastic. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa titipkan dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Mustaqim yang diparkir berdekatan dengan *loading fresh*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memuat produk sesuai Surat Perintah muat, kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan ke bagian Formen Logistik supaya mendapat surat DO. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat DO, lalu Terdakwa menuju ke alat penimbang mobil box yang sudah ada muatan produk PT.CPI tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri mobil box Sdr. Mustaqim untuk mengambil daging SBB yang Terdakwa titipkan untuk dipindahkan ke dalam mobil box, selanjutnya pintu mobil box Terdakwa segel. Hal tersebut Terdakwa lakukan supaya barang hasil curian tidak ikut ditimbang ketika dilakukan penimbangan dan bisa dibawa keluar dari PT CPI Salatiga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju pos Satpam memberikan DO dan surat timbang dan Surat Perintah Muat untuk dicocokkan setelah cocok baru diperbolehkan keluar dan menuju ke customer;
- Bahwa dalam perjalanan sebelum Terdakwa menuju ke customer, Terdakwa ke rumah Muhaya untuk menjual daging SBB tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) *bag* (kantong plastik) untuk dijual di pasar pagi, sedangkan yang 11 (sebelas) *bag* dijual ke Muhaya. Tiap kantong berisi 10 (sepuluh) kilogram, dan total uang yang didapatkan sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhaya tidak curiga karena Terdakwa mengatakan kalau itu barang milik Terdakwa;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan dibagi Terdakwa dengan saksi Thofik dan Mustakim. Terdakwa mendapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Mustaqim mendapat sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Thofik mendapat sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Thofik memperoleh bagian yang lebih banyak karena dia menyiapkan barangnya. Sedangkan Sdr. Mustaqim hanya ketitipan barang dan Terdakwa yang menjual;
- Bahwa uang bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli makan, sedangkan sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) disita Polisi;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik saksi Hery Sulistyanto Bin Marsono yang bekerja sama dengan PT CPI sebagai kurir ekspedisi untuk mendistribusikan produk PT CPI. Jadi Terdakwa adalah karyawan saksi Hery Sulistyanto Bin Marsono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Rizal Bin Jarot Kisdiono yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa Rizal Bin Jarot Kisdiono, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang, dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi Thofik bersama dengan Terdakwa dan saksi Mustaqim Mashud telah mengambil daging ayam SBB (Daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh* PT.CPI Salatiga Jl. Patimura KM 01 Canden, Kel.Kutowinangun Kidul, Kec.Tingkir Kota Salatiga;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengajak Thofik untuk melakukan pencurian daging ayam dikarenakan Terdakwa dan Thofik sedang butuh uang kemudian Thofik menyanggupinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Thofik kalau masuk shif malam untuk mengambil atau mempersiapkan daging SBB (daging ayam tanpa tulang) di ruang *chill room fresh*, kalau sudah siap Terdakwa minta untuk dihubungi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Thofik masuk shif malam, selanjutnya Thofik mengambil daging SBB di bagian produksi sebanyak 13 (tiga belas) kantong. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Thofik menghubungi Terdakwa untuk datang dan merapat di dekat ruang *chill room fresh*;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan masuk ke dalam PT CPI Salatiga, Terdakwa ijin masuk kepada petugas *security* dengan menunjukkan identitas diri. Ketika sudah diijinkan masuk, kemudian mobil box 1 (Satu) Unit Kbm Mitzubishi L 300 Warna Hitam, No.Pol : H-8327-Ek yang Terdakwa kemudian ditimbang dalam kondisi kosong tanpa muatan di timbangan PT.CPI;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian mobil box Terdakwa bawa ke *loading*. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menuju ke ruang *chill room fresh*, lalu Thofik menyerahkan daging SBB yang sudah dimasukkan dalam kantong plastic. Selanjutnya barang tersebut Terdakwa titipkan dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Mustaqim yang diparkir berdekatan dengan *loading fresh*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memuat produk sesuai Surat Perintah muat, kemudian surat tersebut Terdakwa serahkan ke bagian Formen Logistik supaya mendapat surat DO. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat DO, lalu Terdakwa menuju ke alat penimbang mobil box yang sudah ada muatan produk PT.CPI tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri mobil box Sdr. Mustaqim untuk mengambil daging SBB yang Terdakwa titipkan untuk dipindahkan ke dalam mobil box, selanjutnya pintu mobil box Terdakwa segel. Hal tersebut Terdakwa lakukan supaya barang hasil curian tidak ikut ditimbang ketika dilakukan penimbangan dan bisa dibawa keluar dari PT CPI Salatiga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju pos Satpam memberikan DO dan surat timbang dan Surat Perintah Muat untuk dicocokkan setelah cocok baru diperbolehkan keluar dan menuju ke *costumer*;
- Bahwa dalam perjalanan sebelum Terdakwa menuju ke *customer*, Terdakwa ke rumah Muhaya untuk menjual daging SBB tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) *bag* (kantong plastik) untuk dijual di pasar pagi, sedangkan yang 11 (sebelas) *bag* dijual ke Muhaya. Tiap kantong berisi 10 (sepuluh) kilogram, dan total uang yang didapatkan sejumlah Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Muhaya tidak curiga karena Terdakwa mengatakan kalau itu barang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan dibagi Terdakwa dengan saksi Thofik dan Mustakim. Terdakwa mendapat sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Mustaqim mendapat sejumlah Rp350.000,00

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Thofik mendapat sejumlah Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Thofik memperoleh bagian yang lebih banyak karena dia menyiapkan barangnya. Sedangkan Sdr. Mustaqim hanya ketitipan barang dan Terdakwa yang menjual;
- Bahwa uang bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli makan, sedangkan sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) disita Polisi;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa adalah milik saksi Hery Sulistyanto Bin Marsono yang bekerja sama dengan PT CPI sebagai kurir ekspedisi untuk mendistribusikan produk PT CPI. Jadi Terdakwa adalah karyawan saksi Hery Sulistyanto Bin Marsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil daging SBB milik PT CPI tanpa izin PT CPI. Perbuatan Terdakwa dibantu oleh saksi Thofik dan Saksi Mustakim agar tidak diketahui security PT CPI, lalu Terdakwa menjual daging SBB dan uang hasil penjualan dibagi dengan saksi Thofik dan saksi Mustakim;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa memang benar terdakwa telah mengambil daging ayam milik PT CPI tanpa izin. Daging tersebut sebelumnya berada dalam *chill room* PT CPI, lalu dijual Terdakwa kepada Muhaya di Pasar. Uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk makan, seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 . Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih, di mana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil daging SBB milik PT CPI tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Thofik dan saksi Mustakim. Saksi Thofik yang mengambil daging dari *chill room*, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil dan menjualnya ke pasar. Pada saat loading, Terdakwa dibantu oleh

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



saksi Mustakim yang dititipi daging sebelum mobil Terdakwa ditimbang. Hal tersebut bertujuan agar petugas *security* tidak curiga dengan muatan Terdakwa. Setelah proses *loading* selesai, Terdakwa mengambil daging dari saksi Mustakim, lalu menjualnya ke pasar;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum, bahwa Terdakwa mengambil daging ayam SBB dengan dibantu oleh saksi Thofik dan saksi Mustakim. Masing-masing mempunyai tugas, tetapi sama-sama bertujuan mengambil daging ayam milik PT CPI untuk dijual dan hasilnya dibagi antara mereka bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Untuk itu terhadap permohonan ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut*", dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada ayat (4) disebutkan "*musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*";

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Kbm Mitzubshi L300 warna hitam, No Pol: H 8327 EK, No. Ka MHML0PU39FK170403, No. Sin: 4D56CL21311, atas nama STNK HERY SULISTYANTO, alamat: Blumbang RT 01 / Rw 03, Kel. Kauman Kidul, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;

Karena barang bukti tersebut milik saksi HERY, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HERY SULISTYANTO bin (alm) MARSONO .

- 2) Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan yang dikeluarkan oleh PT CPI Salatiga dengan nomor No.02/BA-WH/CH-42/CPI-SL3/XII/22, tertanggal 27 Desember 2022 tentang Berita Kehilangan Barang dengan kode material 11690001 yaitu SBB FRESH R/M (*Skinless Boneless Breast Raw Material*) sebanyak 13 bag dengan berat total 130 kg;

Karena barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan ayam dan surat milik perusahaan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PT.CPI (Chaeron Pokpand Indonesia) Salatiga melalui perwakilan pegawai yakni saksi DARU ARTANTO bin URADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT CPI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Bin Jarot Kisdiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Mitzubshi L300 warna hitam, No Pol: H 8327 EK, No. Ka MHML0PU39FK170403, No. Sin: 4D56CL21311, atas nama STNK HERY SULISTYANTO, alamat: Blumbang RT 01 / Rw 03, Kel. Kauman Kidul, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HERY SULISTYANTO bin (alm) MARSONO;
 - Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kehilangan yang dikeluarkan oleh PT CPI Salatiga dengan nomor No.02/BA-WH/CH-42/CPI-SL3/XII/22,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Desember 2022 tentang Berita Kehilangan Barang dengan kode material 11690001 yaitu SBB FRESH R/M (*Skinless Boneless Breast Raw Material*) sebanyak 13 bag dengan berat total 130 kg;

Dikembalikan kepada PT.CPI (Chaeron Pokpand Indonesia) Salatiga melalui perwakilan pegawai yakni saksi DARU ARTANTO bin URADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Andriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Faisal Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

ttd.

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rini Andriati, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Slt